SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah dimaksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pembangunan daerah;

b. bahwa perubahan pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah diperlukan untuk penyesuaian dengan kebutuhan organisasi dalam rangka perubahan kebijakan;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;

Mengingat:...

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surakarta...

Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf y ayat (2) Pasal 68 dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, pengadaan dan penatausahaan barang milik daerah, kelembagaan, tata laksana pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan administrasi keuangan pada Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan pada Badan;
b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada Badan;
c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan;
d. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN pada Badan;
e. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pada Badan;
f. menyusun dan pelaksanaan akuntansi Badan;
g. menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun pada Badan;
h. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan pada Badan;
i. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran pada Badan;
j. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum pada Badan;
k. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
l. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

n. melaksanakan....

n. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi Badan dan fasilitasi kunjungan tamu;

o. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Badan;

p. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada Badan;

q. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Badan;

r. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada Badan;

s. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah;

t. melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;

v. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;

w. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

x. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

y. dihapus;

z. mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/peta proses bisnis yang efektif pada Badan;

aa. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja pada Badan;

bb. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;

cc. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan;

dd. menyusun...

dd. menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan;
ee. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
ff. menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN;
gg. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan ASN pada Badan;
hh. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan pada Badan;
ii. menganalisis proses penugasan ASN pada Badan;
jj. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*);
kk. menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/ organisasi pada Badan;
ll. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
mm. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 113 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Pasal II

1. Penerapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2026.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI